



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FELDIANUS DENSO alias FELDI.**
Tempat lahir : Pacar.
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pacar, Desa Pacar, Kecamatan Macang Pacar,
Kabupaten Manggarai Barat.
A g a m a : Katholik.
P e k e r j a a n : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Pasal 56 KUHP ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik:

- Tidak dilakukan penahanan ;-----

2. Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 14 Juli 2013 ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo :

- Sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan di Persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk :

PDM-12 / L.BAJO / Epp.2 / 06 / 2013 yang dibacakan pada Persidangan hari

Selasa, 09 Juli 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FELDIANUS DENSO alias FELDI** bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yaitu terhadap korban **HERIMAN SO** dan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi **DOMINIKUS HIRA** mengalami luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ** dan **melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **FALDIANUS DANSO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** ;-----
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning, bak belakang warna hijau PO. Rasa Sayang dengan Nomor Polisi EB 2267 G, An: Yosep Hamat ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning, bak belakan warna hijau PO. Rasa Sayang dengan Nomor Polisi EB 2267 G, An: Yosep Hamat, Nomor : 004549 / NT / 2009 ;-----

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Buku Uji Berkala Kendaraan R6 PA. Rasa Sayang, dengan nomor : EC-16-1-000262, Tanggal 14 Desember 2011 An. Pemilik Yosep Hamat ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara YOSEF HAMAT ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih muda, masih ingin memperbaiki semua kesalahannya dan menyesali kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) dari terdakwa tersebut, secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula, demikian juga terdakwa secara lisan menyampaikan tetap pada Pembelaanya (Pleidooi) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-12 / P.3.24.3 / Epp.2 / 06 / 2013, tanggal 26 Juni 2013, yang menyatakan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **FELDIANUS DENSO alias FELDI** pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 09.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013 sekitar, bertempat di Kampung Rareng, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap korban HERIMAN SO dan saksi DOMINIKUS HIRA mengalami luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum. Adapun kejadiannya adalah sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 06.30 Wita terdakwa berangkat dari Cowang Dereng hendak menuju terminal Nggorang bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu saksi ADRIANUS DARJO alias ARI yang pada saat itu duduk menumpang di bak bagian belakang kemudian sesampainya di terminal Nggorang terdakwa singgah menaikkan penumpang sebanyak 12 (dua belas) orang kemudian terdakwa langsung mengemudikan kendaraannya tersebut menuju Pacar dan sesampainya di perempatan menuju Terang kemudian terdakwa berhenti dan menaikkan 1 (satu) orang penumpang lagi dan setelah itu terdakwa langsung mengemudikan kendaraannya tersebut menuju Pacar kemudian sesampainya di Kampung Rareng, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tepatnya di jalan tikungan leter "S" karena jalan menanjak dan rusak dan pada saat kendaraan terdakwa dalam posisi menanjak **terdakwa tidak memperhatikan sebuah kendaraan mobil box yang pada saat itu rodanya terselip karena keadaan jalan yang licin** kemudian pada saat itu terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya tersebut dan hendak menarik pedal rem tangan tetapi **secara tiba-tiba kendaraan terdakwa langsung lari mundur karena kabel rem tangan kendaraan terlepas dan tidak berfungsi dan pada saat kendaraan lari mundur kemudian langsung terperosok ke selokan kemudian menabrak sebuah batu besar dengan posisi roda kanan kendaraan berada di selokan dan posisi kendaraan miring ke**

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan bak belakang bersandar pada sebuah batu besar yang berada tepat di sebelah kanan bersandar pada sebuah batu besar yang berada tepat di sebelah kanan jalan arah menuju Rareng.

- Bahwa atas kejadian tersebut penumpang atas nama korban **HERIMAN SO** terjepit pada batu dan bak kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dengan posisi kaki kiri berada dalam bak kendaraan milik terdakwa dan kaki kanan terjepit di antara bak kendaraan dan batu dan meninggal dunia disebabkan oleh pendarahan yang banyak sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.17/PKM/570/V2013 tanggal 03 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Juet selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo.

Dengan Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berumur 27 Tahun meninggal disebabkan karena pendarahan yang banyak.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ** ;-----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FELDIANUS DENSO** alias **FELDI** pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Kampung Rareng, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan saksi **DOMINIKUS HIRA** mengalami luka yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani dan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap korban **HERIMAN SO** sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum. Adapaun kejadiannya adalah sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 06.30 Wita terdakwa berangkat dari Cowang Dereng hendak menuju terminal Nggorang bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu saksi ADRIANUS DARJO alias ARI yang pada saat itu duduk menumpang di bak bagian belakang kemudian sesampainya di terminal Nggorang terdakwa singgah menaikkan penumpang sebanyak 12 (dua belas) orang kemudian terdakwa langsung mengemudikan kendaraannya tersebut menuju Pacar dan sesampainya di perempatan menuju Terang kemudian terdakwa berhenti dan menaikkan 1 (satu) orang penumpang lagi dan setelah itu terdakwa langsung mengemudikan kendaraannya tersebut menuju Pacar kemudian sesampainya di Kampung Rareng, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tepatnya di jalan tikungan leter "S" karena jalan menanjak dan rusak dan pada saat kendaraan terdakwa dalam posisi menanjak **terdakwa tidak memperhatikan sebuah kendaraan mobil box yang pada saat itu rodanya terselip karena keadaan jalan yang licin** kemudian pada saat itu terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya tersebut dan hendak menarik pedal rem tangan tetapi **secara tiba-tiba kendaraan terdakwa langsung lari mundur karena kabel rem tangan kendaraan terlepas dan tidak berfungsi dan pada saat kendaraan lari mundur kemudian langsung terperosok ke selokan kemudian menabrak sebuah batu besar dengan posisi roda kanan kendaraan berada di selokan dan posisi kendaraan miring ke kanan dan bak belakang bersandar pada sebuah batu besar yang berada tepat di sebelah kanan bersandar pada sebuah batu besar yang berada tepat di sebelah kanan jalan arah menuju Rareng.**
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DOMINIKUS HIRA tangannya terjepit pada batu dan bak mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan luka-luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/569/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang dibuat dan

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr Margaretha Juet, Dokter peemriksa pada Puskesmas

Labuan Bajo.

Dengan Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa luka yang disebabkan oleh benda tumpul. Kondisi tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ** ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : DOMINIKUS HIRA alias DOMI

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita di Rareng, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai telah terjadi kecelakaan ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang menumpang kendaraan Colt Diesel Rasa Sayang EB 2267 G yang dikemudikan oleh terdakwa, dan duduk pada bangku nomor dua bak belakang kendaraan tersebut ;-----
- Bahwa pada saat itu yang menumpang kendaraan tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang namun saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah penumpang kendaraan tersebut ;-----

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tanjakan dekat dengan Kampung Rereng tiba-tiba kendaraan yang saksi tumpangi tersebut berjalan mundur, hingga kemudian jatuh ke dalam parit dengan posisi miring bersandar pada sebuah batu besar ;-----
- Bahwa pada saat itu akibat kecelakaan tersebut, tangan saksi terjepit diantara bak kendaraan dan batu tebing sehingga menyebabkan luka dan berdarah ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI II : GEORDIANUS LORDI alias ANUS

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 07.00 Wita, saksi naik kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan oleh terdakwa dari terminal Nggorang hendak menuju Pacar ;-----
- Bahwa sesampainya di jalan menanjak tiba-tiba kendaraan yang saksi tumpangi terhenti karena ada kendaraan Box yang berhenti di depannya, kemudian kendaraan yang saksi tumpangi tersebut tiba-tiba berjalan mundur dan kemudian terbalik ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat seorang penumpang yaitu HERI MANSO yang badannya terjepit diantara kendaraan dengan batu tebing ;--
- Bahwa benar kemudian saksi dan penumpang yang lain berusaha membantu mengeluarkan korban dari jepitan antara bak dengan batu tebing tersebut ;-----
- Bahwa selain HERI MANSO tersebut, saksi juga melihat korban DOMINIKUS HIRA juga mengalami luka di telapak tangannya dan mengeluarkan darah akibat terjepit diantara bak kanan dengan batu tebing pada saat terjadi kecelakaan tersebut ;-----
- Atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III : ADRIANUS DARJO alias ARI

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar ;-----
- Bahwa benar Pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 07.00, saksi menaiki sebuah mobil Rasa Sayang, yang dikemudikan oleh terdakwa yang akan menuju Pacar, Desa Kombo, Kecamatan Macang pacar, Kabupaten manggarai Barat ;-----
- Bahwa pada saat itu yang menaiki kendaraan tersebut kurang lebih 15 (lima belas) orang ;-----
- Bahwa di dalam perjalanan sesampainya di tanjakan jalan berbelok di Rereng, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tiba-tiba kendaraan tersebut berhenti dan berjalan mundur sehingga terjatuh kedalam parit dengan posisi menyandar pada dinding batu tebing ;-
- Bahwa pada saat itu ada salah seorang penumpang yang terjepit, sambil berteriak minta tolong, sehinga saksi dan penumpang lainnya berusaha menolong mengeluarkan korban tersebut dari jepitan dan kemudian korban di bawa kerumah sakit ;-----

Atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI IV : ANTONIUS SALUT alias ANTON

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar ;-----
- Bahwa benar Pada Hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar pukul 07.00, saksi menaiki sebuah mobil Rasa Sayang, yang dikemudikan oleh terdakwa yang akan menuju Pacar, Desa Kombo, Kecamatan Macang pacar, Kabupaten manggarai Barat ;-----
- Bahwa pada saat itu yang menaiki kendaraan tersebut kurang lebih 15 (lima belas) orang ;-----
- Bahwa di dalam perjalanan sesampainya di tanjakan jalan berbelok di Rereng, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tiba-tiba kendaraan tersebut berhenti dan berjalan mundur sehingga terjatuh kedalam parit dengan posisi menyandar pada dinding batu tebing ;-

- Bahwa pada saat itu ada salah seorang penumpang yang terjepit, sambil berteriak minta tolong, sehingga saksi dan penumpang lainnya berusaha menolong mengeluarkan korban tersebut dari jepitan dan kemudian korban di bawa kerumah sakit ;-----

Atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI V : REMUNDUS GARUS alias MUNDUS

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut, saksi hanya mendengar adik sepupu saksi yaitu HERMANUS MANSO menjadi korban dalam kecelakaan tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa dan keluarganya telah datang ke keluarga besar saksi dan meminta maaf atas kejadian tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah membantu keluarga korban sebanyak Rp 18.000.700,- untuk biaya penguburan korban ;-----
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan semuanya, kejadian tersebut murni kecelakaan dan memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum ringan-ringannya karena terdakwa dan keluarganya telah beritikad baik bertanggung jawab dan membantu keluarga korban ;-----

Atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I : FELDIANUS DANSO alias FELDI

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan pada saat itu sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2013, kendaraan yang terdakwa kendarai dengan mengangkut orang kurang lebih 15 orang mengalami

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan di jalan menanjak berbelok di Kampung Rereng, Desa Tanjung

Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

- Bahwa di jalan menanjak tersebut kendaraan terdakwa berhenti setelah ada sebuah kendaraan Box yang terhenti di depan sehingga kendaraan terdakwa berjalan mundur karena pada saat itu jalan menanjak ;-----
- Bahwa terdakwa telah berusaha menginjak rem namun kendaraan yang terdakwa kendaraai tersebut tetap berjalan mundur sehingga terperosok ke dalam parit dan kemudian jatuh bersandar di batu tebing ;-----
- Bahwa pada saat itu korban HERMANUS MANSO terjepit diantara bak kendaraan dan batu tebing dan meninggal dunia ;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan tersebut tidak memiliki SIM dan kendaraan tersebut seharusnya diperuntukan untuk mengangkut barang bukan untuk mengangkut penumpang, sesuai dengan surat uji berkala kendaraan tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah karena telah mempergunakan kendaraan yang seharusnya digunakan untuk mengangkut barang namun digunakan untuk mengangkut orang ;-----
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, dan membantu seluruh biaya untuk menguburkan korban tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning, bak belakang warna hijau PO. Rasa Sayang dengan Nomor Polisi EB 2267 G, An: Yosep Hamat ;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning, bak belakang warna hijau PO. Rasa

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayang dengan Nomor Polisi EB 2267 G, An: Yosep Hamat,

Nomor : 004549 / NT / 2009 ;-----

- 1 (satu) lembar Buku Uji Berkala Kendaraan R6 PA. Rasa Sayang, dengan nomor : EC-16-1-000262, Tanggal 14 Desember 2011 An.

Pemilik Yosep Hamat ;-----

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling beresuaian, maka dapat disimpulkan terdapat fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengendarai kendaraan Mitshubishi Colt Diesel EB 2267 G, untuk mengangkut orang kurang lebih 15 (lima belas) orang tanpa memiliki SIM, berangkat dari Cowang Dereng dengan Tujuan Terminal Nggorang ;-----
- Bahwa benar di jalan menanjak berbelok, kendaraan yang terdakwa kendarai berjalan mundur dan kemudian jatuh ke parit dan bersandar pada dinding tebing ;-----
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang bernama HERMANUS MANSO terjepit dan meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat kumulatif yakni : **kesatu** Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ **dan kedua** Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, dimana dakwaan kesatu unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas ;-----
3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;-----

Ad. 1. tentang unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa FELDIANUS SDANSO alias FELDI adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. tentang unsur "Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan KecelakaanLalu-Lintas":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;-----

Menimbang, bahwa kelalaian tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut pendapat SR Sianturi SH dalam buku Tindak Pidana dalam KUHP yang dimaksud dengan Kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronangan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU RI No 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda danyang dimaksud dengan lalu lintas menurut pasal 1

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 UU RI No. 22 Tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang ruang lalu

lintas jalan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang dimaksud dengan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan LaluL-intas" adalah orang yang mengemudikan setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan, yang karena kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan menyebabkan terjadinya peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti, terbukti pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2013 sekitar jam 09.00 Wita, bertempat di Kampung Rareng, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa FELDIANUS DANSO alias FELDI mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning, bak belakang warna hijau PO. Rasa Sayang dengan Nomor Polisi EB 2267 G di jalan dari arah Cowang Dereng menuju terminal Nggorang, tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi dan menggunakan kendaraan tidak sesuai peruntukannya, dimana sesuai dengan Buku Uji Berkala Kendaraan R6 PA. Rasa Sayang, dengan nomor : EC-16-1-000262, Tanggal 14 Desember 2011 kendaraan tersebut hanya diperuntukan untuk mengangkut barang dengan penumpang maksimal 3 (tiga) orang, namun oleh terdakwa dipergunakan untuk mengangkut barang dan orang yang jumlahnya \pm 15 (kurang lebih lima belas) orang ;-----

Menimbang, bahwa akibat kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan terdakwa yang mengemudikan kendaraan tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi dan menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya tersebut menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan dimana di jalan menikung dan menanjak di jalan Kampung Rarang, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manngarai Barat kendaraan tersebut terhenti dan kemudian berjalan mundur, sehingga masuk ke dalam parit dan menyebabkan korban HERMANUS MANSO dan DOMINIKUS HIRA terjepit pada batu dan bak kendaraan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, unsur yang ke-2 (dua) yaitu "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu-Lintas**" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. tentang unsur "**Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyebabkan orang lain meninggal dunia adalah suatu sebab yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang menimbulkan hilangnya nyawa seseorang ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur yang ke-2 (kedua) telah diuraikan peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa dimana akibat peristiwa tersebut mengakibatkan korban HERMANUS MANSO terjepit pada batu dan bak kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, maka unsur yang ke-3 "**Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" telah terpenuhi pula ;:-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yang bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan ke-2 (kedua) yang dikenakan terhadap diri terdakwa yaitu melanggar pasal Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan KecelakaanLaluL-intas ;-----
3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang pertama dan kedua dari dakwaan yang ke-2 (kedua) ini sama dengan unsur pada dakwaan yang ke-1

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

(kesatu) maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas untuk dipergunakan dalam mempertimbangkan unsur yang pertama dan kedua dalam dakwaan ke-2 (kedua) ini, dengan demikian unsur yang kesatu dan kedua dalam dakwaan ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi pula dan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang ketiga dari dakwaan ke-2 (kedua) Penuntut Umum ;-----

Ad. 3. tentang unsur "**Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyebabkan orang lain luka berat adalah suatu sebab yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang menimbulkan suatu penyakit atau kelainan fisik yang dapat menghalanginya dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas seperti biasanya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur yang kedua dalam dakwaan ke-1 (kesatu) telah diuraikan peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa dimana akibat peristiwa tersebut mengakibatkan korban DOMINIKUS HIRA terjepit pada batu dan bak kendaraan yang mengakibatkan luka-luka yang mengakibatkan adanya kelainan fisik yang disebabkan oleh benda tumpul dimana kondisi tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani, sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor : 001.7 / PKM / 569 / V /2013, tanggal 03 Mei 2013, maka unsur yang ke-3

"**Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat**" telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ "Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dan "Mengemudikan kendaraan

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat” ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa, sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan hilangnya nyawa korban dan luka berat pada diri korban lainnya ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali semua kesalahannya serta selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif sehingga sangat membantu jalannya persidangan perkara ini ;-----
- Terdakwa masi muda, diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya kearah yang lebih baik dan terdakwa belumlah pernah dihukum atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dan atas alasan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum sepanjang berkaitan dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan 1 (satu) tahun yang dikenakan kepada diri terdakwa oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim terlampau berat apabila dikenakan kepada terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukanlah suatu perbuatan yang disengaja untuk melukai bahkan

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain, hal tersebut terjadi semata-mata karena kelalaian dari terdakwa. Terdakwa telah pula menunjukkan itikad baiknya dengan meminta maaf kepada keluarga korban dan telah pula bersedia membantu segala biaya, baik biaya perawatan maupun biaya pemakaman yang ditanggung oleh keluarga korban dan Majelis Hakim juga mempertimbangkan permintaan keluarga korban agar terdakwa tidak dihukum berat karena kelalaiannya tersebut, maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP, dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FELDIANUS DANSO alias FELDI**, , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" dan "**Mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning, bak belakang warna hijau PO. Rasa Sayang dengan Nomor Polisi : EB 2267 G, An: Yosep Hamat ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda enam Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning, bak belakang warna hijau PO. Rasa Sayang dengan Nomor Polisi EB 2267 G, An: Yosep Hamat, Nomor : 004549 / NT / 2009 ;-----
 - 1 (satu) lembar Buku Uji Berkala Kendaraan R6 PA. Rasa Sayang, dengan nomor : EC-16-1-000262, Tanggal 14 Desember 2011 An. Pemilik Yosep Hamat ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara YOSEF HAMAT ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²¹

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh kami :

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH sebagai Hakim Ketua, **I. B. MADE ARI**

SUAMBA, SH. dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo

Nomor : 32/Pen.Pid/ 2013 /PN.LBJ. tertanggal 26 Juni 2013, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16

Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ASRI, SH.**, Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **PUTU ISKADI KEKERAN, SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

ASRI, SH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH

Hakim-Hakim Anggota ;

I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

Putusan Nomor : 32 / PID.B / 2013 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)